



PENETAPAN
Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan:

SITI NURHALIMAH, Tempat Lahir Majalengka, Umur 27 Tahun, Tanggal Lahir 22 Mei 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal di Blok Sukamurni RT.003 RW.010 Desa Maja Selatan Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 20 Oktober 2022 dalam Register Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Mjl telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Majalengka, pada tanggal 22 Mei 1995, anak perempuan dari Umar dan Siti Sarah, sebagaimana bukti dari Akta Lahir nomor 28 tertanggal 01 Oktober 2009 dari kantor Catatan Sipil Majalengka (fotocopyterlampir);
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan agar nama menjadi sesuai dan lazim dipakai oleh masyarakat. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal Siti Nurhalimah diganti menjadi Siti Linda Nurhalimah
3. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama Siti Nurhalimah digantimenjadi Siti Linda Nurhalimah menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Majalengka agar sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; 2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal Siti Nurhalimah diganti menjadi Siti Linda Nurhalimah
2. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Majalengka untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor 28 tanggal 01 Oktober 2009 dari semula tercatat atas nama Siti Nurhalimah diganti menjadi Siti Linda Nurhalimah.
3. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Pemohon dengan mengajukan bukti berupa surat dan Saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memohon diberikan izin untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama Siti Nurhalimah menjadi Siti Linda Nurhalimah karena sejak kecil, nama Pemohon diberi nama oleh orangtua Pemohon dengan nama Siti Linda Nurhalimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk No. 3210064901940001 atas Siti Nurhalimah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopi Kartu Keluarga No. 3210062412100127 atas nama kepala keluarga Siti Sarah, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15.606/Istimewa/2009 atas nama Siti Nurhalimah, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA atas nama Siti Nurhalimah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 02 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan asli dengan fotokopinya, dimana semua bukti telah diberi materai secara cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Ghina Sakinah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai teman satu pekerjaan yaitu sama sama bekerja di PT. Garmen Gistek;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama Siti Nurhalimah menjadi Siti Linda Nurhalimah;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari Umar dan Siti Sarah;
 - Bahwa Pemohon tinggal bersama ibunya yang bernama Siti Sarah karena ayahnya bernama Umar telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Sukamurni Rt. 003 Rw. 010 Desa Maja Selatan Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka bersama dengan ibunya yaitu Siti Sarah;
 - Bahwa alasan Pemohon merubah atau mengganti nama Pemohon dari Siti Nurhalimah menjadi Siti Linda Nurhalimah dengan alasan karena sejak kecil nama yang diberikan dari orangtua Pemohon kepada Pemohon itu adalah nama Siti Linda Nurhalimah sehingga kerabat-kerabat Pemohon maupun masyarakat sekitar selalu memanggil Pemohon dengan nama Linda;
 - Bahwa perubahan nama pada budaya sunda tidak bertentangan dengan hukum dan kebiasaan (adat istiadat) yang hidup di wilayah Kabupaten Majalengka sepanjang untuk kebaikan yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Nia Siti Soleha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sehubungan Pemohon pernah sama sama bekerja di suatu perusahaan yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama Siti Nurhalimah menjadi Siti Linda Nurhalimah;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Umar dan Siti Sarah;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama ibunya yang bernama Siti Saroh karena ayahnya bernama Umar telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Sukamurni Rt. 003 Rw. 010 Desa Maja Selatan Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka bersama dengan ibunya yaitu Siti Saroh;
- Bahwa alasan Pemohon merubah atau mengganti nama Pemohon dari Siti Nurhalimah menjadi Siti Linda Nurhalimah dengan alasan karena sejak kecil nama yang diberikan dari orangtua Pemohon kepada Pemohon itu adalah nama Siti Linda Nurhalimah sehingga kerabat-kerabat Pemohon maupun masyarakat sekitar selalu memanggil Pemohon dengan nama Linda;
- Bahwa perubahan nama pada budaya sunda tidak bertentangan dengan hukum dan kebiasaan (adat istiadat) yang hidup di wilayah Kabupaten Majalengka sepanjang untuk kebaikan yang bersangkutan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dan menjadi fakta hukum dipersidangan, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Majalengka agar diberikan izin untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama Siti Nurhalimah menjadi Siti Linda Nurhalimah karena nama tersebut sudah sejak kecil diberi nama Siti Linda Nurhalimah dan nama tersebut sudah diketahui oleh kerabat-kerabat Pemohon dan masyarakat sekitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210064901940001 tanggal 06-10-2021 atas nama Siti Nurhalimah dan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3210062412100127 tanggal 18-02-2021 atas nama kepala keluarga Siti Sarah serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Ghina Sakinah dan Saksi Nia Siti Soleha telah terungkap fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Sukamurni RT.003 RW.010 Desa Maja Selatan Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Majalengka, sehingga Pengadilan Negeri Majalengka berwenang untuk mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15.606/Istimewa/2009 tanggal 02 Nopember 2009 dan bukti surat P-4 berupa Fotocopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA tertanggal 02 Mei 2020 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Ghina Sakinah dan Saksi Nia Siti Soleha telah terungkap fakta hukum bahwa Pemohon lahir di Majalengka pada tanggal 22 Mei 1995 dengan nama Siti Nurhalimah anak dari pasangan suami istri Umar dan Siti Sarah;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Majalengka maka sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan kebiasaan (adat istiadat) yang hidup di wilayah Kabupaten Majalengka, maka demi kepentingan masa depan anak Pemohon, Hakim akan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang semula bernama Siti Nurhalimah menjadi Siti Linda Nurhalimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pelaksana tersebut memberikan catatan pinggir tentang perbaikan nama dan mengubah nama Pemohon yang semula bernama Siti Nurhalimah menjadi Siti Linda Nurhalimah pada Kutipan Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya segera setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama **SITI NURHALIMAH** menjadi **SITI LINDA NURHALIMAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka sejak penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 01 November 2022, oleh Wilgania Ammerilia, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Mjl tanggal 20 Oktober 2022, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hery, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hery, S.H.

Wilgania Ammerilia, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,00
3. PNBP	: Rp	10.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	110.000,00
Terbilang		(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)